

BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Perusahaan / Instansi



Gambar 2.1 Logo Diskominfo Kabupaten Malang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebelumnya bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" (2001- 2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009), disingkat Depkominfo) adalah Departemen/kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sejak tanggal 27 Oktober 2014. Diskominfo memiliki berbagai bidang tugas, dan salah satunya adalah bidang pendidikan yang turut berkontribusi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Di Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9, Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) terbentuklah Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang (yang merupakan gabungan dari Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang).

Kemudian terbit Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri C), yang terdiri dari Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang dengan masing-masing 3 (tiga) Seksi. Saat ini Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang berada di Jl. KH. Agus Salim Nomor 7 Gedung J Lt. 3 Malang.


Kominfo Kabupaten Malang memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika untuk daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika juga dikenal sebagai Kominfo yang berwenang untuk memberikan izin yang berkaitan dengan bidang dan wilayah kerjanya. Beberapa izin yang diurus oleh Kominfo termasuk izin penyelenggaraan sistem elektronik, izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan izin penyelenggaraan siaran (Kominfo Malang Kab, 2019).

2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang Mandiri

Selayaknya dengan instansi lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang juga merencanakan dan mengimplementasikan struktur organisasi yang terorganisir untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi tersebut mencakup berbagai bidang dan unit kerja yang bersinergi untuk mencapai tujuan strategis dan operasional yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang memiliki beberapa bidang yang meliputi :

- Bidang Komunikasi
- Bidang Statistika
- Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika
- Bidang Infrastruktur TIK



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Malang

Berikut deskripsi tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, meliputi :

1. Bidang Komunikasi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan sebagian tugas dinas
 - b. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria Di bidang komunikasi
 - c. Melaksanakan pembinaan teknis operasional kemitraan Komunikasi dan kelembagaan, komunikasi Publik, serta Pemberdayaan komunikasi
 2. Bidang Statistik dan Informasi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas
 - b. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Statistik dan Informasi
 - c. Melaksanakan pembinaan teknis operasional layanan informasi, pengelolaan statistik, informasi dan data
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 3. Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan sebagian tugas dinas

- b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian dan aplikasi informatika
 - c. Melaksanakan pembinaan teknis operasional persandian, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya
4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas
 - b. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - c. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

2.3 Bidang Usaha

Dinas Komunikasi dan informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Malang merupakan instansi pemerintahan yang terletak di Kabupaten Malang yang berfokus pada bidang komunikasi dan informatika serta menyediakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Tugasnya mencakup penyelenggaraan pelayanan publik, pembinaan di bidang komunikasi dan informatika, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan permohonan informasi sesuai dengan peraturan keterbukaan informasi publik. Instansi ini juga memiliki kewenangan dalam menentukan layanan dan website yang dapat beroperasi, serta dapat memberlakukan kebijakan pemblokiran terhadap website yang tidak sesuai dengan kebijakan dan undang-undang yang berlaku.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang memiliki beberapa layanan jasa, diantaranya yaitu :

Tabel 2.1 Produk dan Jasa Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

No	Nama Produk/Jasa	Deskripsi Produk/Jasa
1.	KAMASUTA	Dinas Komunikasi dan

		<p>Informatika Kabupaten Malang memiliki beberapa layanan jasa, salah satunya ialah Kabupaten Malang Satu Data (KAMASUTA). KAMASUTA adalah situs web yang menggunakan teknologi informasi untuk menyajikan data dari berbagai sektor Kabupaten Malang. Situs web ini mencakup informasi tentang geografi, pemerintahan, sosial, keuangan, harga, penduduk dan tenaga kerja, transportasi, pariwisata, pertanian, pangan, industri, energi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Tujuan KAMASUTA adalah untuk membuat informasi mudah diakses dan mudah dipahami mengenai Kabupaten Malang dalam berbagai sektor.</p> 
--	--	---